



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 490 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1419 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016, telah ditetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu restrukturisasi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pokja PKP, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan bagan struktur susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau pelaku lainnya;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di Provinsi DKI Jakarta;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA**

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pokja PKP mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP Provinsi DKI Jakarta;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Provinsi DKI Jakarta;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di Provinsi DKI Jakarta dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- g. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di Provinsi DKI Jakarta;
- h. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Provinsi DKI Jakarta;
- i. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di Provinsi DKI Jakarta;
- j. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
- k. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP; dan
- l. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Gubernur Nomor 1419 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2023

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.  
RI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
*[Handwritten Signature]*  
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- A. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
- B. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan  
fungsi koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan  
hidup
- C. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Harian Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
- E. Bidang Kebijakan dan Strategi
- Ketua : Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta Bidang Tata Ruang
- Anggota : Kepala Bidang di PD yang menyelenggarakan fungsi  
penyusunan kebijakan sektoral yang mencakup pada  
urusan perumahan, permukiman, jalan, drainase, air  
minum, air limbah, persampahan, tata ruang,  
transportasi, kesehatan, pendidikan dan perdagangan  
yang terdiri dari unsur:
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
  3. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  5. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
  7. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  9. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
Provinsi DKI Jakarta

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

#### F. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Ketua** : Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

##### F.1. Perumahan dan Permukiman

**Ketua** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan teknis yang mencakup pada urusan perumahan, permukiman, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan utilitas kota, yang terdiri atas unsur:

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

##### F.2. Air Minum dan Sanitasi

**Ketua** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan teknis yang mencakup pada urusan air minum, air limbah, persampahan, yang terdiri atas unsur:

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

#### F.3. Tata Ruang dan Pertanahan

**Ketua** : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan teknis yang mencakup pada urusan tata ruang dan pertanahan, yang terdiri atas unsur:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

#### F.4. Konektivitas Permukiman

**Ketua** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi penyusunan perencanaan teknis yang mencakup pada urusan perumahan, permukiman, jalan, transportasi, dan utilitas kota, yang terdiri atas unsur:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

#### G. Bidang Kerjasama dan Kemitraan

**Ketua** : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama yang terdiri atas unsur:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
15. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

#### H. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Informasi

**Ketua** : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

**Anggota** : Kepala Bidang atau Kepala Seksi di PD yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP serta mengembangkan basis data dan informasi PKP yang terdiri atas unsur:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
14. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
16. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- A. Pengarah : memberikan arahan terhadap penyelenggaraan PKP di Provinsi DKI Jakarta.
- B. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP;  
2. mengoordinasikan dan memberikan arahan pada masing-masing bidang di Pokja PKP;  
3. memastikan ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP;  
4. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program sektor Pokja PKP yang ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta; dan  
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP kepada Pokja PKP Nasional dan Gubernur DKI Jakarta.
- C. Ketua Pelaksana Harian : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP agar berjalan secara optimal;  
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan program bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada setiap anggota Pokja PKP agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;  
3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  
4. memastikan ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PKP; dan  
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program sektor Pokja PKP yang ditugaskan oleh Gubernur DKI Jakarta.
- D. Sekretaris : 1. mengoordinasikan tugas dan fungsi Pokja PKP terkait dengan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja PKP;  
2. bersama ketua, memastikan ketersediaan sumber daya agar pokja dapat menjalankan tugasnya;  
3. menyiapkan laporan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihimpun dari setiap bidang Pokja PKP;

4. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing bidang Pokja PKP;
5. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman oleh Pokja PKP serta konsultasi ke Pemerintah Pusat;
6. menyiapkan materi pengarusutamaan bidang PKP;
7. menyiapkan pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
8. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP;
9. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP;
10. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Pokja PKP;
11. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat terkait pelaksanaan bidang kerja Pokja PKP;
12. melakukan pengolahan dan menganalisis data kemajuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman daerah Kabupaten/Kota melalui portal situs terkait serta menugaskan staf tetap sebagai pengampu untuk pelaksanaannya; dan
13. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Pokja PKP dan laporan Sekretariat Pokja PKP serta menyampaikannya kepada Sekretaris dan Ketua Pokja PKP.

#### E. Bidang Kebijakan dan Strategi

1. mengoordinasikan penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
4. mengoordinasikan lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Provinsi DKI Jakarta;
5. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
7. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang kebijakan dan strategi yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.

## F. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- F.1. Perumahan dan Permukiman : 1. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. mengoordinasikan lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
4. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.
- F.2. Air Minum dan Sanitasi : 1. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP bidang air minum dan sanitasi di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum bidang air minum dan sanitasi;
3. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.
- F.3. Tata Ruang dan Pertanahan : 1. mengoordinasikan lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
2. mengoordinasikan lintas sektor untuk keterpaduan sarana permukiman;
3. mengoordinasikan lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
4. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.
- F.4. Konektivitas Permukiman : 1. mengoordinasikan lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman serta utilitas perkotaan;
2. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
3. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.

- G. Bidang Kerjasama dan Kemitraan : 1. mengoordinasikan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, dan kemitraan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi, dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
2. melaksanakan komunikasi melalui Forum PKP dan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di Provinsi DKI Jakarta;
3. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
4. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas bidang yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.
- H. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Informasi : 1. mengoordinasikan pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar perumahan dan kawasan permukiman;
2. mengoordinasikan lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di Provinsi DKI Jakarta;
3. mengoordinasikan dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP Provinsi DKI Jakarta;
4. menyusun laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Pokja PKP;
5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pengendalian dan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja PKP; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP.

PI. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO


LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 490 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO